



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi
Tempat lahir : Kotabumi
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 05 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Sari RT. 02 RW. 01 Kecamatan
Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/X/2021/Reskrim tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Reza Putra, S.H.,M.H.,CIL., Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Wisma Jaya Jalan Kusuma Utara Blok D40 Nomor 04 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/YLBH-SAW/I/2022 tanggal 06 Januari

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan nomor register W9-U3/09/SK/I/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 9 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar memutuskan dengan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober Tahun 2021 ketika saksi Febriyanto Bin Sukardi menyuruh terdakwa (yang merupakan tetangga dari saksi Febriyanto Bin Sukardi) untuk membuat batako dirumah saksi Febriyanto dikarenakan istri dari saksi Febriyanto yaitu saksi Yuniar Selvia Binti Hasan sudah menganggap terdakwa seperti adik kandung sendiri, namun kebaikan yang saksi Yuniar Selvia lakukan ternyata dipandang lain oleh terdakwa dan pada saat terdakwa sedang mencetak batako terdakwa pernah berkata kepada saksi Yuniar Selvia " *Mbak punya pegangan apa kamu tu kok aku bisa suka sama kamu* " karena menganggap ucapan terdakwa hanya bercanda saja lalu saksi Yuniar Selvia menjawab " *Nggak ada pegangan apa, saya ini menganggap kamu ini adek* "
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) sedang tidak berada dirumah, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui celah kap dapur belakang rumah setelah masuk kemudian terdakwa langsung menuju keruang tv dan seketika itu saksi Yuniar Selvia serta saksi anak Clara Putri Yuneza Binti Febriyanto langsung berdiri kaget melihat terdakwa mendekati saksi Yuniar Selvia dan langsung mencekik leher saksi Yuniar Selvia kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuniar Selvia " *kenapa blokir nomor hp saya, kamu mau suami kamu* "

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



saya bunuh” namun saksi Yuniar Selvia hanya diam saja dan kemudian terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Yuniar berada dirumah sendirian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui pintu depan dan langsung mencekik saksi Yuniar Selvia serta menodongkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran kearah saksi Yuniar Selvia dengan berkata”Kenapa Nomor Saya Masih Diblokir,Kamu Mau Saya Buktiin Suami Kamu Saya Bunuh” lalu dijawab oleh saksi Yuniar Selvia ”Mau Kamu Apa Sih” kemudian terdakwa berkata kembali ”Aku Mau Rumah Tangga Kamu Rusak,Jangan Kamu Blokir Lagi Nomor Saya,Nanti Saya Telpon Lagi”, setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar Selvia dengan berkata ”Kamu Mau Bukti,Aku Punya Bedil Kalau Ngabisin Kamu Sama Suami Kamu,Isi Pelurunya Enam Itu Pas Buat Bunuh Kamu Dan Suami Kamu,Kamu Yang Kesini Apa Aku Yang Kesitu” karena saksi Yuniar Selvia merasa ketakutan kemudian saksi Yuniar Selvia menemui terdakwa dirumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Yuniar Selvia berkata”Kamu Maunya Apa” lalu dijawab oleh terdakwa ”Aku Maunya Kamu Jangan Berhubungan Dengan Suami Kamu” mendengar ancaman dari terdakwa tersebut saksi Yuniar Selvia merunduk memegang kaki terdakwa Sambil menangis memohon agar terdakwa tidak mengganggu keluarga saksi Yuniar Selvia lagi setelah itu terdakwa melepaskan saksi Yuniar Selvia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saat saksi Febriyanto berada dirumah bersama dengan saksi anak Clara Putri Yuneza dan saksi Yuniar Selvia melakukan aktifitas seperti biasa kemudian saksi Febriyanto mendapatkan telpon dari terdakwa yang mengatakan dengan nada marah dan kata-kata ancaman bahwa akan mendatangi rumah saksi Febriyanto mendengar hal tersebut saksi Febriyanto langsung bersiaga menunggu kedatangan terdakwa didepan rumah tidak lama kemudian datang saksi Andri Nastain Bin Suratmin (yang merupakan Kepala Dusun Tegal Sari) lalu saksi Febriyanto dan saksi Andri Nastain duduk-duduk sambil berbincang-bincang diteras depan rumah tidak lama setelah mengobrol saksi Febriyanto melihat saksi Edi Samsuri Bin Suwadi dan saksi Hendi Sukadi Bin Suwadi datang kerumah tapi hanya berada



dipinggir jalan depan rumah saksi Febriyanto saja dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran yang berada dipunggungnya berteriak dengan berkata "*Mana Yang Namanya Febri Sini Saya Bunuh, Keluar Kamu*" kemudian ketika terdakwa akan mencabut senjata tajam jenis golok tersebut tiba-tiba saksi Edi Samsuri dan saksi Hendri Sukadi langsung merampas senjata tajam jenis golok tersebut dari tangan terdakwa dan membuangnya dipinggir jalan, sedangkan saksi Andri Nastain menahan saksi Febriyanto untuk tidak mendekat setelah itu terdakwa berikut senjata tajam jenis golok yang dipergunakan untuk mengancam membunuh saksi Febriyanto langsung diamankan oleh saksi Edi Samsuri dan saksi Hendri Sukadi di rumah Kepala Dusun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Febriyanto Bin Sukardi merasa khawatir dan takut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak dan istrinya apabila pergi meninggalkan anak dan istrinya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi Yuniar Selvia Binti Hasan yang beralamatkan di Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 pada saat saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) sedang tidak berada dirumah, terdakwa datang menemui saksi Yuniar Selvia dirumahnya dan mengatakan *kenapa handphone saya diblokir* lalu dijawab oleh saksi Yuniar Selvia "Enggak", kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi Febriyanto tidak berada dirumah terdakwa datang kembali kerumah saksi

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



Yuniar Selvia melalui pintu belakang rumah, sesampainya didalam rumah terdakwa melihat saksi anak Clara Putri Yuneza sedang tidur lalu terdakwa mendekati saksi Yuniar Selvia dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan cara awalnya terdakwa membuka baju lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Yuniar Selvia, setelah selesai melakukan hubungan intim kemudian terdakwa langsung pergi keluar melewati pintu belakang rumah saksi Yuniar Selvia. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) sedang tidak berada dirumah, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui celah kap dapur belakang rumah setelah masuk kemudian terdakwa langsung menuju keruang tv dan seketika itu saksi Yuniar Selvia serta saksi anak Clara Putri Yuneza Binti Febriyanto langsung berdiri kaget melihat terdakwa mendekati saksi Yuniar Selvia dan langsung mencekik leher saksi Yuniar Selvia kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuniar Selvia "kenapa blokir nomor hp saya,kamu mau suami kamu saya bunuh" namun saksi Yuniar Selvia hanya diam saja dan terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang kemudian ketika saksi Yuniar Selvia akan menutup pintu lalu terdakwa berkata"jangan ditutup" kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar Selviadengan berkata " si Clara sudah tidur belum " dijawab oleh saksi Yuniar Selvia " Udah " kemudian terdakwa kembali lagi datang menemui saksi Yuniar Selvia melalui pintu belakang, setelah berada didalam lalu terdakwa menarik tangan saksi Yuniar Selvia dan membawanya ke dalam kamar depan sambil terdakwa berkata " Copot baju kamu, kalau kamu gak mau saya bunuh kamu " lalu terdakwa mendorong serta memukul kepala saksi Yuniar Selviaberulang kali setelah itu terdakwa langsung menurun celana yang dipakai oleh saksi Yuniar Selvia kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung menempelkan kemaluannya kearah kemaluan saksi Yuniar Selviakarena kemaluan terdakwa tidak tegang lalu terdakwa langsung mendorong saksi Yuniar Selvia dan pergi meninggalkan rumah saksi Yuniar Selvia.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Yuniar berada dirumah sendirian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui pintu depan dan langsung mencekik saksi Yuniar Selvia serta menodongkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok



dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran ke arah saksi Yuniar Selvia dengan berkata "Kenapa Nomor Saya Masih Diblokir, Kamu Mau Saya Buktikan Suami Kamu Saya Bunuh" lalu dijawab oleh saksi Yuniar Selvia "Mau Kamu Apa Sih" kemudian terdakwa berkata kembali "Aku Mau Rumah Tangga Kamu Rusak, Jangan Kamu Blokir Lagi Nomor Saya, Nanti Saya Telpun Lagi", setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar Selvia dengan berkata "Kamu Mau Buktikan, Aku Punya Bedil Kalau Ngabisin Kamu Sama Suami Kamu, Isi Pelurunya Enam Itu Pas Buat Bunuh Kamu Dan Suami Kamu, Kamu Yang Kesini Apa Aku Yang Kesitu" karena saksi Yuniar Selvia merasa ketakutan kemudian saksi Yuniar Selvia menemui terdakwa dirumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Yuniar Selvia berkata "Kamu Maunya Apa" lalu dijawab oleh terdakwa "Aku Maunya Kamu Jangan Berhubungan Dengan Suami Kamu" mendengar ancaman dari terdakwa tersebut saksi Yuniar Selvia merunduk memegang kaki terdakwa sambil menangis memohon agar terdakwa tidak memaksa saksi Yuniar Selvia lagi untuk melakukan persetubuhan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuniar Selvia Binti Hasan merasa khawatir dan takut terdakwa melakukan ancaman dengan kekerasan memaksa saksi Yuniar Selvia untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa ketika saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) tidak berada dirumah.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 ayat (1) KUHPidana**

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai atau miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saat saksi Febriyanto berada dirumah bersama dengan saksi anak Clara Putri Yuneza dan saksi Yuniar Selvi melakukan aktifitas seperti biasa kemudian saksi Febriyanto mendapatkan telpon dari terdakwa yang mengatakan dengan nada marah dan kata-kata ancaman bahwa akan mendatangi rumah saksi Febriyanto mendengar hal tersebut saksi Febriyanto langsung bersiaga menunggu kedatangan terdakwa di depan rumah tidak lama kemudian datang saksi Andri Nastain Bin Suratmin (yang merupakan Kepala Dusun Tegal Sari) lalu saksi Febriyanto dan saksi Andri Nastain duduk-duduk sambil berbincang-bincang diteras depan rumah tidak lama setelah mengobrol saksi Febriyanto melihat saksi Edi Samsuri Bin Suwadi dan saksi Hendi Sukadi Bin Suwadi datang kerumah tapi hanya berada dipinggir jalan depan rumah saksi Febriyanto saja dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran yang berada dipunggungnya berteriak dengan berkata "*Mana Yang Namanya Febri Sini Saya Bunuh, Keluar Kamu*" kemudian ketika terdakwa akan mencabut senjata tajam jenis golok tersebut tiba-tiba saksi Edi Samsuri dan saksi Hendi Sukadi langsung merampas senjata tajam jenis golok tersebut dari tangan terdakwa dan membuangnya dipinggir jalan, sedangkan saksi Andri Nastain menahan saksi Febriyanto untuk tidak mendekat setelah itu terdakwa berikut senjata tajam jenis golok yang dipergunakan untuk mengancam membunuh saksi Febriyanto langsung diamankan oleh saksi Edi Samsuri dan saksi Hendi Sukadi di rumah Kepala Dusun.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran tersebut tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan bukan sebagai profesi terdakwa.



- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) sedang tidak berada dirumah, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui celah kap dapur belakang rumah setelah masuk kemudian terdakwa langsung menuju keruang tv dan seketika itu saksi Yuniar Selvia serta saksi anak Clara Putri Yuneza Binti Febriyanto langsung berdiri kaget melihat terdakwa mendekati saksi Yuniar Selvia dan langsung mencekik leher saksi Yuniar Selvia kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuniar Selvia "kenapa blokir nomor hp saya, kamu mau suami kamu saya bunuh" namun saksi Yuniar Selvia hanya diam saja dan terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang kemudian ketika saksi Yuniar Selvia akan menutup pintu lalu terdakwa berkata "jangan ditutup" kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar Selvia dan meminta dibukakan pintu, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi Yuniar Selvia dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa saksi Yuniar Selvia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara terdakwa menarik tangan saksi Yuniar Selvia serta menjambak rambut saksi Yuniar Selvia kemudian saksi Yuniar Selvia

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil berkata “ Jangan kaek gitu kamu “ lalu terdakwa berkata “ Diem gak kamu, Aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kelaminnya namun tidak sempat masuk dan tidak sampai keluar spermanya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yuniar Selvia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Yuniar berada dirumah sendirian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi Yuniar Selvia melalui pintu depan dan langsung mencekik saksi Yuniar Selvia serta menodongkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran kearah saksi Yuniar Selvia dengan berkata”Kenapa Nomor Saya Masih Diblokir,Kamu Mau Saya Buktiin Suami Kamu Saya Bunuh” lalu dijawab oleh saksi Yuniar Selvia ”Mau Kamu Apa Sih” kemudian terdakwa berkata kembali ”Aku Mau Rumah Tangga Kamu Rusak,Jangan Kamu Blokir Lagi Nomor Saya,Nanti Saya Telpon Lagi”, setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar Selvia dengan berkata ”Kamu Mau Bukti,Aku Punya Bedil Kalau Ngabisin Kamu Sama Suami Kamu,Isi Pelurunya Enam Itu Pas Buat Bunuh Kamu Dan Suami Kamu,Kamu Yang Kesini Apa Aku Yang Kesitu” karena saksi Yuniar Selvia merasa ketakutan kemudian saksi Yuniar Selvia menemui terdakwa dirumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Yuniar Selvia berkata”Kamu Maunya Apa” lalu dijawab oleh terdakwa ”Aku Maunya Kamu Jangan Berhubungan Dengan Suami Kamu” mendengar ancaman dari terdakwa tersebut saksi Yuniar Selvia merunduk memegang kaki terdakwa Sambil menangis memohon agar terdakwa tidak mengganggu keluarga saksi Yuniar Selvia lagi setelah itu terdakwa melepaskan saksi Yuniar Selvia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuniar Selvia Binti Hasan merasa khawatir dan takut terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Yuniar Selvia ketika saksi Febriyanto (yang merupakan suami dari saksi Yuniar Selvia) tidak berada dirumah.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.**



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriyanto Bin Sukardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi atas nama Yuniar yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Tegal Sari RT/RW 03/01 Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa suka dengan istri saksi, dan mau menyetubuhinya.
- Bahwa menurut pengakuan istri saksi perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi pada saat saksi sedang tidak berada di rumah Terdakwa masuk melalui celah kap dapur belakang, setelah masuk Terdakwa langsung keruang TV lalu istri dan anak saksi kaget dan langsung berdiri lalu istri saksi dicekik disaksikan anak saksi yang bernama CLARA PUTRI YUNEZA, lalu Terdakwa berkata kepada istri saya "kenapa kamu blokir nomor hp saya, kamu mau suami kamu saya bunuh" kemudian istri saksi hanya diam saja karena takut kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang, dan pada saat istri saya menutup pintu Terdakwa berkata "Jangan Ditutup" sekitar 1 (satu) jam kemudian anak saksi sudah tertidur Terdakwa menelepon minta dibukakan pintu setelah itu Terdakwa datang Kembali dan memaksa istri saksi melakukan persetubuhan;

2. Pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali masuk kerumah saksi melalui depan rumah saksi pada saat saksi sedang berada dirumah sedangkan anak saya CLARA tidur dirumah neneknya, sehingga dirumah hanya istri saya sendirian, pelaku langsung masuk dan mencekik istri saya dan menodongkan senjata tajam kearah istri saya berkata kepada istri "kenapa nomor saya masih diblokir, kamu mau saya buktiin suami kamu saya bunuh" dan istri saya berkata "mau apa sih" dan Terdakwa berkata "aku mau rumah tangga kamu rusak,



jangan kamu blokir lagi nomor saya, nanti saya telpon lagi“, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya kembali dan istri saya menutup pintu dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menelpon istri saksi “kamu mau bukti, aku punya bedil kalau ngabusin kamu sama suami kamu, isi pelurunya enam itu pas buat bunuh kamu dan suami kamu, kamu yang keseni apa aku yg kesitu“ dan karena istri saya takut kemudian istri saya menemui Terdakwa sesampainya dirumahnya istri saya disuruh masuk dan istri saya berkata “kamu maunya apa, dan dadang efendi berkata “aku maunya kamu jangan berhubungan dengan suami kamu” dan istri saksi kemudian merunduk memegang kaki Terdakwa sambil menangis memohon untuk tidak diperkosa lagi, dan Terdakwa kemudian melepaskan istri saksi;

3. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi pada saat saksi dan istri saksi berada dirumah dengan membawa senjata tajam jenis golok dan hendak membunuh saksi namun ada warga dan tetangga saksi yang lebih dulu meleraikan sehingga pelaku tidak sempat masuk ke dalam rumah saksi.

- Bahwa saksi mendengar cerita dari istri saksi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB setelah saksi berada dirumah setelah pulang dari kerja menyupir mobil, istri saksi bercerita kepada saksi bahwa ia telah menjadi korban pengancaman dan telah menjadi korban persetubuhan oleh Terdakwa, setelah saksi mendengar cerita dari istri saksi keesokan harinya saksi hendak menemui Terdakwa namun dilarang oleh istri saksi lalu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ketika saksi dan istri ada dirumah dengan membawa senjata tajam jenis golok dan hendak membunuh saksi namun ada warga dan tetangga saksi yang lebih dulu meleraikan sehingga Terdakwa tidak sempat masuk kedalam rumah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Yuniar Selvia Binti Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 suami saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat batako untuk membuat rumah saksi yang masih terbuat dari papan, saksi dan suami memang sudah menganggap Terdakwa seperti adik kandung kami, namun kebaikan yang saksi lakukan ternyata dipandang lain oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mencetak batako pernah berkata kepada saya “mbak punya pegangan apa kamu tu kok aku bisa suka sama



kamu” dan saya menjawab “enggak ada pegangan apa, saya ini menganggap kamu ini adek”;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Tegal Sari RTRW 03/01 Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 saksi berada dirumah bersama dengan anak saksi Clara Putri Yuneza dan suami saksi yang baru saja pulang dari bekerja, kamipun berkumpul dirumah dan melakukan aktifitas seperti biasa, pada pukul 19.00 WIB kami sedang berada di ruang tamu sambil menonton televisi, kemudian suami saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa, setelah suami saksi mendapat telepon ekspresi wajahnya berubah seperti mau marah, karena saksi sudah menceritakan peristiwa pengancaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, sekitar pukul 20.00 WIB suami saksi duduk didepan rumah bersama dengan Kepala Dusun saksi Andri Nastain namun secara tiba-tiba saya mendengar teriakan “Mana Yang Namanya Febri Sini Saya Bunuh, Keluar Kamu” kemudian suami saksi keluar, lalu saksi melihat dari kaca jendela ruang tamu ternyata Terdakwa berada di pinggir jalan dengan membawa senjata tajam yang Terdakwa bawa hendak membunuh suami saksi, namun Terdakwa diamankan oleh warga terlebih dahulu, kemudian dibawa kerumah Kepala Dusun saksi Andri Nastain, kemudian datang aparat kepolisian membawa Terdakwa berikut senjata tajamnya yang berjenis golok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak saksi Clara Putri Yuneza sedang menonton televisi, lalu ada suara di pintu belakang ternyata Terdakwa sudah berdiri di pintu belakang sehingga saksi dan anak saksi kaget dan langsung berdiri dari posisi tidur kemudian Terdakwa mendekati saksi dan menarik tangan saksi dan mecekik saksi dan berkata “kenapa nomor saya di blokir kamu mau suami kamu saya bunuh” dan saksi hanya diam saja karena takut dianiaya, lalu Terdakwa berkata kembali “aktifin nomor kamu, pintu belakang jangan kamu tutup saya mau kesini lagi” karena takut saksi tidak berani menutup pintu, sekitar 1 (satu) jam kemudian anak saksi sudah tertidur kemudian Terdakwa kembali datang melalui pintu belakang, lalu saksi berkata “mau kamu apa” lalu Terdakwa jawab “saya mau kamu” lalu Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan dibawa ke kamar depan lalu berkata “copot baju kamu”, sambil mendorong saksi hingga jatuh kelantai lalu Terdakwa berkata “kalo kamu ga mau saya bunuh kamu” lalu Terdakwa memukul kepala



saksi berulang kali, dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi, namun baju masih saksi pakai kemudian Terdakwa membuka celananya dan menempelkan kemaluannya kearah kemaluan saksi namun kemaluan Terdakwa tidak masuk hanya ditempelkan saksi karena kemaluan Terdakwa tidak tegang, pada saat itu Terdakwa mendorong kepala saksi hingga membentur tembok dan Terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang.

- Selain saksi dan suami saksi yang melihat Terdakwa kerumah saya dengan membawa senjata tajam pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021, yaitu Saksi Andri Nastain, Kepala Dusun Tegal Sari, Saksi Samsuri, Saksi Hendri Sukadi, Saksi Andi Purwanto.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi, dan menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, terdakwa dating karena disuruh oleh saksi;
3. Andri Nastain Bin Suratmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB didepan rumah saksi FEBRIYANTO di Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa pada malam tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi berada dirumah saksi EDI SAMSURI untuk mengantarkan data warga yang akan melaksanakan vaksin, tidak lama kemudian datang saksi HENDRI SUKADI dan mengajak saksi EDI SAMSURI pergi kemudian saksi pulang dan melihat saksi FEBRIYANTO sedang didepan rumah karena rumah saksi berhadap-hadapan dengan rumah saksi FEBRIYANTO maka saksi mampir kerumah saksi FEBRIYANTO, tidak lama kemudian saksi EDI SAMSURI dan saksi HENDRI NASTAIN datang, tidak lama kemudian juga datang Terdakwa dengan berkata "MANA YANG NAMANYA FEBRI SINI SAYA BUNUH, KELUAR KAMU" saksi yang sedang duduk langsung memegang saksi FEBRIYANTO dan Terdakwa dihadap oleh saksi EDI SAMSURI agar tidak terjadi perkelahian, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah saksi tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Kotabumi Utara kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polsek Kotabumi Utara
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
4. Edi Samsuri Bin Suwadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau adik saksi yaitu Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok berukuran lebih kurang 25 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB didepan rumah saksi FEBRIYANTO di Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa pada saksi, Terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Yuniar
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB kakak saksi yaitu saksi HENDRI SUKADI menghubungi saksi melalui *Whatsapp* menanyakan bahwa adik saksi yaitu Terdakwa ada masalah apalagi dan saksi menjawab saksi tidak tahu. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB kakak saksi saksi HENDRI SUKADI datang kerumah saksi dan menceritakan adik saksi yaitu Terdakwa berselingkuh dengan istri saksi FEBRIYANTO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi dijemput kakak saksi yaitu saksi HENDRI SUKADI untuk mencari Terdakwa setelah berkeliling kemudian saksi melihat adik saksi yaitu Terdakwa mengendarai motor lalu kami mengejanya sesampai dirumah saksi FEBRIYANTO didepan jalan saksi menghadang adik saksi yaitu Terdakwa dengan cara merangkul adik saksi yaitu Terdakwa dan merebut senjata tajam jenis golok yang berada dipunggung belakang adik saksi yaitu Terdakwa dan saksi lempar kejalan lalu saksi pegangi adik saksi yaitu Terdakwa agar tidak berkelahi dengan saksi FEBRIYANTO dan kakak saksi yaitu saksi HENDRI SUKADI memegang saksi FEBRIYANTO
- Bahwa pada saat saksi mengamankan senjata milik adik saksi yaitu Terdakwa dengan rumah saksi FEBRIYANTO berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. Hendri Sukadi Bin Suwadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi bertemu saksi FEBRIYANTO di lapak singkong Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto, kemudian saksi FEBRIYANTO berkata kepada saksi bahwa ada masalah dengan adik saksi yaitu Terdakwa namun tidak bercerita masalah apa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi adik saksi yaitu saksi EDI SAMSURI melalui *Whatsapp* menanyakan Terdakwa ada masalah apa?

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



Namun adik saksi saksi EDI SAMSURI tidak menegetahui apa-apa. Pada hari Minggu pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan berkata bahwa ada masalah, dan saksi berkata nanti saksi kesana saksi lagi mau jalan, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB saksi datang menemui Terdakwa dirumahnya dan adik saksi bercerita bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan saksi FEBRIYANTO, bahwa Terdakwa sudah berselingkuh dengan istri saksi FEBRIYANTO yaitu saksi YUNIAR SELVIA, namun Terdakwa berkata bahwa permasalahan tersebut sudah selesai dan ingin merantau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi FEBRIYANTO datang kerumah saksi dan berkata kepada saksi bahwa akan mencegat adik saksi dan berkata akan membunuh Terdakwa namun saksi coba menenangkan saksi FEBRIYANTO agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, kemudian setelah saksi FEBRIYANTO pami pulang setelah itu saksi keluar rumah menuju rumah adik saksi yaitu saksi EDI SAMSURI kemudian saksi dan adik saksi yaitu EDI SAMSURI mencari Terdakwa dan bertemu disimpang jalan kemudian kami mengejanya setelah sampai dijalan depan rumah saksi FEBRIYANTO Terdakwa tidak ada namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi EDI SAMSURI langsung menghadang Terdakwa dan merebut senjata tajam jenis golok yang berada di punggung Terdakwa dan langsung membuangnya di pinggir jalan dan saksi memegang saksi FEBRIYANTO agar tidak terjadi perkelahian setelah itu kami membawa adik saksi yaitu Terdakwa kerumah Kepala Dusun yaitu saksi ANDRI NASTAIN tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kotabumi Utara untuk membawa adik saksi yaitu Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

6. Clara Putri Yuneza Binti Febrianto, memberi keterangan tidak di bawah sumpah karena masih berusia anak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak mengetahui kejadian Terdakwa masuk kerumah malam-malam dan mengancam membunuh ibu dan bapak saksi anak;
- Bahwa Terdakwa sering diam-diam masuk kerumah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam ibu sambil mencekik ibu dan berkata "SUAMIMU SAMA KAMU MAU SAYA BUNUH" lalu saksi ketakutan dan berlari ke arah depan rumah
- Bahwa saat kejadian, bapak saksi anak sedang di luar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi anak, karena Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan pada ibu saksi anak yaitu saksi Yuniar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dirumah warga Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa kesal karena selama ini Terdakwa ada hubungan asmara dengan istri saksi FEBRIYANTO yaitu saksi YUNIAR dan temyata saksi FEBRIYANTO mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan ancaman terhadap saksi YUNIAR dengan berkata akan membunuhnya dan suaminya karena saksi YUNIAR telah memblokir nomor *handphone* saya di *handphonenya*
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Yuniar, sudah jauh sampai kehubungan badan, saksi YUNIAR sering kerumah Terdakwa untuk *curhat* tapi kalau untuk berhubungan badan Terdakwa yang kerumahnya
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Yuniar sudah 4 (empat) kali berhubungan badan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa memang datang kerumah saksi FEBRIYANTO dengan naik motor, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dibelakang punggung dibalik baju.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Febriyanto pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 karena kesal dengan saksi FEBRIYANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dirumah warga Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 Terdakwa bekerja di rumah saksi Febriyanto untuk membuat batako untuk membuat rumah saksi yang masih terbuat dari papan
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Febriyanto pada saat saksi Febriyanto sedang tidak berada di rumah Terdakwa masuk melalui celah kap dapur belakang, setelah masuk Terdakwa langsung keruang TV lalu saksi Yuniar dan saksi anak Clara Putri Yuneza, kaget dan langsung berdiri lalu saksi Yuniar dicekik disaksikan saksi anak yang bernama CLARA PUTRI YUNEZA, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Yuniar "kenapa kamu blokir nomor hp saya, kamu mau suami kamu saya bunuh" kemudian saksi Yuniar hanya diam saja karena takut kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang, dan pada saat saksi Yuniar menutup pintu Terdakwa berkata "Jangan Ditutup" sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi anak sudah tertidur Terdakwa menelepon minta dibukakan pintu setelah itu Terdakwa datang Kembali dan memaksa saksi yuniar melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali masuk kerumah saksi Febriyanto melalui depan rumah saksi pada saat saksi sedang berada dirumah sedangkan saksi anak CLARA tidur dirumah neneknya, sehingga dirumah hanya saksi Yuniar sendirian, pelaku langsung masuk dan mencekik saksi yuniar dan menodongkan senjata tajam kearah saksi yuniar berkata kepada saksi Yuniar "kenapa nomor saya masih diblokir, kamu mau saya buktiin suami kamu saya bunuh" dan saksi Yuniar berkata "mau apa sih" dan Terdakwa berkata "aku mau rumah tangga kamu rusak, jangan kamu blokir lagi nomor saya, nanti saya telpon lagi", kemudian Terdakwa pergi kerumahnya kembali dan saksi Yuniar menutup pintu dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar "kamu mau bukti, aku punya bedil kalau ngabusin kamu sama suami kamu, isi pelurunya enam itu pas buat bunuh kamu dan suami kamu, kamu yang keseni apa aku yg kesitu" dan karena saksi Yuniar takut kemudian saksi Yuniar menemui Terdakwa sesampainya dirumahnya istri saya disuruh masuk dan saksi Yuniar berkata "kamu maunya apa, dan Terdakwa berkata "aku maunya kamu jangan berhubungan dengan suami kamu" dan saksi Yuniar kemudian merunduk memegang kaki Terdakwa sambil menangis memohon untuk tidak diperkosa lagi, dan Terdakwa kemudian melepaskan saksi Yuniar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi FEBRIYANTO datang kerumah saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi dan berkata kepada saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi bahwa akan mencegat Terdakwa dan

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



berkata akan membunuh Terdakwa namun saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi coba menenangkan saksi FEBRIYANTO agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, kemudian setelah saksi FEBRIYANTO pamit pulang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sebelum diamankan, Terdakwa datang kerumah saksi FEBRIYANTO dengan naik motor, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dibelakang punggung dibalik baju
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Febriyanto pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 karena kesal dengan saksi FEBRIYANTO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dan paling bersesuaian dengan dakwaan alternatif penuntut umum yaitu pada dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR "BARANG SIAPA" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi sebagai orang yang didakwa



melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini adalah terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini tidak terlepas dari unsur "membawa, menguasai suatu senjata penikam atau penusuk", yang perlu dibuktikan dalam unsur ini bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam unsur tersebut termasuk dilakukan secara tanpa hak tau tidak;

Menimbang, unsur "Tanpa Hak" atau *Zonder bevoegdheid* adalah bagian penjabaran dari pada *Wedderechtelijk* atau "Melawan Hukum" yang kemudian oleh Jan Rammelink juga dapat diartikan sama. Dimana seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam sub unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa baik pada sub-unsur pertama dan kedua telah disusun oleh pembuat undang-undang secara alternatif, sebagaimana digunakannya kata sambung “atau” pada kedua sub-unsur tersebut;

Menimbang, untuk efektifitas penjabaran maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan maka dalam perkara ini hanya akan dibuktikan pada sub-unsur pertama yakni “membawa, menguasai” kemudian pada sub-unsur kedua adalah “senjata penikam atau penusuk”, sehingga yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam unsur ini adalah unsur “membawa, senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, Majelis Hakim mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Membawa” memiliki arti “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa apabila seseorang membawa suatu barang maka sudah pasti orang tersebut juga menguasai barang tersebut, sebagaimana dikenal sebagai konsep menguasai (bezit) dalam Pasal 529 KUHPerdara adalah kondisi seseorang menguasai suatu benda bergerak, yang menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, keadaan menguasai ini menjadikan seseorang dapat mengambil manfaat dari benda tersebut (mengendalikan);

Menimbang, bahwa apabila mengacu dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai suatu senjata tajam apakah termasuk pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dirumah warga Dusun Tegal Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sebelum diamankan, Terdakwa datang kerumah saksi FEBRIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan naik motor, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dibelakang punggung dibalik baju. Adapun terdakwa datang ke rumah saksi Febriyanto pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 karena kesal dengan saksi FEBRIYANTO.

Menimbang bahwa kekesalan Terdakwa pada saksi Febriyanto berdasarkan runtutan fakta bahwa awalnya sekitar tahun 2020 Terdakwa bekerja di rumah saksi Febriyanto untuk membuat batako untuk membuat rumah saksi yang masih terbuat dari papan. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Febriyanto pada saat saksi Febriyanto sedang tidak berada di rumah Terdakwa masuk melalui celah kap dapur belakang, setelah masuk Terdakwa langsung keruang TV lalu saksi Yuniar dan saksi anak Clara Putri Yuneza, kaget dan langsung berdiri lalu saksi Yuniar dicekik disaksikan saksi anak yang bernama CLARA PUTRI YUNEZA, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Yuniar "kenapa kamu blokir nomor hp saya, kamu mau suami kamu saya bunuh" kemudian saksi Yuniar hanya diam saja karena takut kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang, dan pada saat saksi Yuniar menutup pintu Terdakwa berkata "Jangan Ditutup" sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi anak sudah tertidur Terdakwa menelepon minta dibukakan pintu setelah itu Terdakwa datang Kembali dan memaksa saksi yuniar melakukan persetujuan. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali masuk kerumah saksi Febriyanto melalui depan rumah saksi pada saat saksi sedang berada dirumah sedangkan saksi anak CLARA tidur dirumah neneknya, sehingga dirumah hanya saksi Yuniar sendirian, pelaku langsung masuk dan mencekik saksi yuniar dan menodongkan senjata tajam kearah saksi yuniar berkata kepada saksi Yuniar "kenapa nomor saya masih diblokir, kamu mau saya buktiin suami kamu saya bunuh" dan saksi Yuniar berkata "mau apa sih" dan Terdakwa berkata "aku mau rumah tangga kamu rusak, jangan kamu blokir lagi nomor saya, nanti saya telpon lagi", kemudian Terdakwa pergi kerumahnya kembali dan saksi Yuniar menutup pintu dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi Yuniar "kamu mau bukti, aku punya bedil kalau ngabusin kamu sama suami kamu, isi pelurunya enam itu pas buat bunuh kamu dan suami kamu, kamu yang keseni apa aku yg kesitu" dan karena saksi Yuniar takut kemudian saksi Yuniar menemui Terdakwa sesampainya dirumahnya istri saya disuruh masuk dan saksi Yuniar berkata "kamu maunya apa, dan Terdakwa berkata "aku maunya kamu jangan berhubungan dengan suami kamu" dan saksi Yuniar kemudian merunduk memegang kaki Terdakwa sambil menangis memohon untuk tidak diperkosa lagi, dan Terdakwa kemudian melepaskan saksi Yuniar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



saksi FEBRIYANTO datang kerumah saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi dan berkata kepada saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi bahwa akan mencegat Terdakwa dan berkata akan membunuh Terdakwa namun saksi Hendri Sukadi Bin Suwadi coba menenangkan saksi FEBRIYANTO agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, kemudian setelah saksi FEBRIYANTO pamit pulang.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangan fakta hokum tersebut, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa barang bukti yakni 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran yang dibawa oleh Terdakwa dengan disisipkan pada punggungnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 ke rumah saksi Febriyanto, memang diperuntukan oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai senjata baik penusuk ataupun penikam dan bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan fakta hukum diatas, dengan demikian unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*", telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya, atas permohonan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada saksi korban baik saksi Febriyanto, Saksi Yuniar maupun saksi Anak Clara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Efendi Alias Dudung Bin Suwadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa suatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata golok dan ujung golok berbentuk setengah lingkaran

(Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat lagi digunakan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Senin, tanggal 7 Maret 2022, Edwin Adrian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Edwin Adrian, S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H, M.H

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kbu